

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu hal mendasar dalam keberlangsungan kehidupan manusia adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan dalam lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan kebutuhan akan aktualisasi diri<sup>1</sup>. Kebutuhan-kebutuhan ini mendorong perilaku manusia untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan dalam hidup. Kebutuhan manusia ini pun menjadi dasar dan pendorong utama manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Salah satu aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu aktivitas konsumsi. Konsumsi yang bijak dan bertanggungjawab sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan dalam hidup sebagaimana prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Andriansyah Bari and Randy Hidayat, "Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget," *Motivasi* 7, no. 1 (February 4, 2022): 8.

ekonomi Islam. Konsumsi berlebih yang didorong oleh perilaku konsumtif masyarakat harus dihindari guna mencegah dampak negatif yang dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Manusia dibekali dengan pengetahuan dan pengendalian diri yang utuh terhadap keinginan memenuhi kebutuhan agar terhindar dari tindakan konsumtif atau pembelian yang berlebihan. Pada era globalisasi dan revolusi teknologi informasi, perkembangan jaringan internet telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aktivitas ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Perkembangan ini tidak hanya merubah dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk produk ekonomi *digital*. Salah satu inovasi yang paling terlihat saat ini adalah metode pembayaran tanpa uang tunai yang merupakan salah satu inovasi baru dalam sektor *financial technology*.

Kehadiran jaringan internet memainkan peran sentral dalam perkembangan *financial technology*. Internet dan evolusi teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan pada bagaimana manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, serta melakukan pembelian barang dan jasa<sup>2</sup>.


Dilansir dari [data.goodstats.id](https://data.goodstats.id), Indonesia menduduki peringkat keempat negara pengguna internet tertinggi di dunia<sup>3</sup>. Indonesia berada di urutan keempat negara pengguna internet terbesar di dunia, dengan jumlah pengguna 212,9 juta jiwa, yang berarti 76,36% dari total populasi penduduk Indonesia telah menggunakan internet.

---

<sup>2</sup> Desy Arum Sunarta, "Kaum Milenial di Perkembangan Ekonomi Digital," *Economic and Business Management International Journal* 5, no. 1 (2023): 9–16.

<sup>3</sup> Agnes Z. Yonatan, "Indonesia Peringkat 4, Ini Dia 7 Negara Pengguna Internet Terbesar di Dunia," GoodStats, June 20, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-4-ini-dia-7-negara-pengguna-internet-terbesar-di-dunia-FLw6V>.

**Gambar 1.1**  
**Peringkat Pengguna Internet**



Sumber: GoodStats 2023 (diolah)

Kehadiran internet pun membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan digital. Salah satu produk dari hadirnya internet, kemajuan teknologi informasi, dan layanan keuangan digital adalah munculnya *digital payment*. *Digital payment* sebagai bagian dari *financial technology* merupakan sebuah inovasi di bidang keuangan yang dapat menjadikan sektor keuangan menjangkau basis pelanggan atau kelompok konsumen yang lebih luas sehingga menjadi efektif dan efisien<sup>4</sup>. *Digital payment* telah menjadi salah satu inovasi terkemuka dalam sektor keuangan dan teknologi di seluruh dunia<sup>5</sup>. *Digital payment* adalah

<sup>4</sup> Sifwatir Rif'ah, "Fenomena Cashless Society di Era Milenial Dalam Perspektif Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>5</sup> Iyus Wiadi and Mohamad Sajili, "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perilaku Konsumen Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Dompot

aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan individu untuk menyimpan uang, melakukan transaksi, dan bahkan mengakses berbagai layanan keuangan dengan mudah melalui perangkat seluler. *Digital payment* dikenal sebagai uang tunai *virtual* atau *cashless services* yang menggantikan uang tunai fisik saat ini<sup>6</sup>. *Digital payment* mencakup berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, dompet *digital*, *mobile banking*, *internet banking*, dan *QR Code*. Teknologi ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Terlebih dengan kehadiran berbagai *e-commerce* di Indonesia, transaksi melalui *digital payment* semakin meningkat. Menurut data Bank Indonesia pengguna *digital payment* di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Total nilai transaksi di pasar pembayaran *digital* diproyeksikan mencapai US\$102,30 miliar di tahun 2024<sup>7</sup>.

---

Digital,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 9, no. 1 (2023): 221–221.

<sup>6</sup> Nurisa Rahma Shantika et al., “Analisis Adopsi Inovasi Teknologi Informasi Dompet Digital DANA Menggunakan Innovation-Diffusion Theory (IDT),” *Journal Of Information System And Artificial Intelligence* 2, no. 2 (2022): 110–117.

<sup>7</sup> Lucas Romero, “Digital Payments in Indonesia - Statistics & Facts,” *Statista*, March 28, 2024, from <https://www.statista.com/topics/9838/digital-payments-in-indonesia/#topicOverview>.

Penggunaan *digital payment* telah menjadi bagian integral dari ekonomi modern, termasuk dalam bagian ekonomi Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti memiliki aqad transaksi yang jelas, tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, tidak melakukan tindakan pemborosan (*tabdzir*), dan tidak bermegah-megahan sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87-88, surat Al-Isra' ayat 26-27, surat Al-Furqan ayat 67, dan surat At-Takatsur ayat 1<sup>8</sup>.

طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُم مِّمَّا وَكُلُوا (87) الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ تَعْتَدُوا وَلَا

(88) مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

”Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya”.

الْمُبْدِرِينَ إِنَّ (26) تَبْدِيرًا تَبَدَّرَ وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَعَاتِ

(27) كَمُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانَ كَانُوا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan

---

<sup>8</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, Indonesia: Departemen Agama RI, 2019).

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”.

(67) قَوَامًا ذٰلِكَ بَيِّنٌ وَّكَانَ يَفْتُرُوۡا ۙ وَّمِمۡ يُسْرِفُوۡا ۙ لَّمۡ اَنْفَقُوۡا ۙ اِذَا ۙ وَالَّذِيۡنَ

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian”.

(1) التَّكَاثُرُ اَهْلَاكُمْ

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu”

Konsumsi dalam Islam tidak hanya aktivitas pemenuhan kebutuhan semata, namun juga memiliki prinsip-prinsip dan etika yang khas. Islam mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk aktivitas konsumsi dengan niat ibadah, menghindari pemborosan, dan mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Namun, dalam era digitalisasi ekonomi dengan kemunculan pembayaran digital (*digital payment*) yang semakin berkembang, hadir berbagai tantangan terhadap nilai-nilai Islam, salah satunya tindakan konsumtif yang berlebihan. Fenomena ini telah mengubah cara masyarakat dalam mengelola keuangan serta pola konsumsi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat akibat penawaran-penawaran berbagai macam

kemudahan dalam pembayaran perbelanjaan disertai tren gaya hidup di kalangan generasi muda dan iklan yang agresif di media sosial. Kemudahan ini memicu perilaku konsumtif yang berlebihan, dimana masyarakat cenderung membeli barang dan jasa tanpa pertimbangan yang matang.

Bank Indonesia mencatat nilai transaksi keuangan *digital* dan pertumbuhan transaksi *digital* tumbuh 13,48% *year of year* dan diproyeksikan meningkat 9,11% *year of year*<sup>9</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Nilai Transaksi Keuangan Digital**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Transaksi Keuangan <i>Digital</i> (Rp Triliun)</b>
<b>2023</b>	58.47824
<b>2024</b>	63.803,77

Sumber : bi.go.id 2024 (diolah)

<sup>9</sup> Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, “Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan IV 2023,” *Laporan*, 2024, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2023.aspx>.

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Transaksi Keuangan Digital**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Transaksi Keuangan Digital (%)</b>
<b>2023</b>	13,48%
<b>2024</b>	9,11%

Sumber : bi.go.id 2024 (diolah)

Hasil penelitian Khoyatu Rizkiyah mengenai pengaruh *digital payment* terhadap perilaku konsumen menunjukkan bahwa adanya perubahan perilaku konsumen dengan adanya *digital payment*<sup>10</sup>. Begitu pula dengan penelitian Sisca mengenai pola perilaku konsumen digital dalam memanfaatkan aplikasi dompet digital<sup>11</sup> dan Viani mengenai pengaruh *digital payment* dan *e-service quality* terhadap perilaku konsumtif pada pengguna

---

<sup>10</sup> Khoyatu Rizkiyah et al., “Pengaruh Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumen Pengguna Platform Digital Payment OVO,” *Management Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen* 16 (2021): 107–126.

<sup>11</sup> Sisca Aulia, “Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital,” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 2 (December 10, 2020): 311–324.

wilayah DKI Jakarta, keduanya menunjukkan bahwa *digital payment* berpengaruh terhadap perilaku konsumtif<sup>12</sup>.

Berdasarkan fenomena *digital payment* dan perilaku konsumtif diatas, literasi keuangan syariah berperan penting membantu masyarakat memahami penggunaan dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Literasi keuangan syariah membantu membentuk perilaku konsumsi yang positif. Rahma dalam penelitiannya mengenai pengaruh penggunaan *m-payment*, literasi keuangan syariah, *locus of control* terhadap perilaku keuangan menyatakan bahwa literasi keuangan syariah merupakan aspek yang sangat memengaruhi perilaku keuangan seseorang, dimana dengan literasi keuangan syariah yang baik diiringi dengan keahlian dalam mengambil keputusan keuangan dapat menghasilkan industri keuangan yang sehat<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Viani Naufalia, "Pengaruh Digital Payment dan E-Service Quality Terhadap Perilaku Konsumtif pada Pengguna Shopee Wilayah DKI Jakarta," *Jurnal Pariwisata Bisnis Digital dan Manajemen* 1, no. 1 (May 31, 2022): 1–9.

<sup>13</sup> Risna Yunia Rahma and Siti Zulaikha, "Pengaruh Penggunaan M-Payment, Literasi Keuangan Syariah, Locus of Control terhadap Perilaku Keuangan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 5 (September 30, 2022): 747–759.

Literasi keuangan syariah dapat membantu individu untuk memahami konsekuensi dari keputusan keuangan yang diambil individu dan membangun kontrol diri dalam mengelola keuangan. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menahan diri dari pembelian impulsif, mengelola keuangan dengan bijaksana, mengambil keputusan finansial yang rasional dan sesuai tujuan jangka panjang serta sesuai prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Kontrol diri merupakan faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara *digital payment*, literasi keuangan syariah, dan perilaku konsumtif.

*Digital payment* sebagai produk teknologi dalam perkembangan industri keuangan digital menawarkan berbagai kemudahan yang mendorong penerimaan positif di tengah-tengah masyarakat dan semakin meluas. Salah satu fitur utama yang membuat *digital payment* begitu menarik adalah kemudahan pembayaran. Dengan hanya beberapa ketukan pada layar ponsel atau pemindaian kode QR, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan secara instan, menghilangkan kerumitan pembayaran tunai atau kartu kredit fisik. Kemampuan untuk memanfaatkan

berbagai metode pembayaran elektronik seperti NFC (*Near Field Communication*), QR Code, atau bahkan teknologi *tap-to-pay* mempercepat proses transaksi.

Selain kemudahan dalam pembayaran, pembayaran melalui telepon seluler (*digital payment*) juga menyediakan berbagai macam promosi, diskon, dan program *cashback* yang berfungsi sebagai insentif bagi pengguna. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bertransaksi dengan dompet digital. Sementara itu, kemampuan untuk mendapatkan pinjaman atau fasilitas keuangan lainnya melalui pembayaran digital telah memungkinkan akses ke sumber daya keuangan yang lebih fleksibel dan cepat.

Poin *reward* yang dikumpulkan setiap kali pengguna melakukan transaksi menjadi alat untuk mempertahankan loyalitas konsumen terhadap *platform digital payment* tertentu. Akses 24/7 dan integrasi dengan *e-commerce* serta berbagai layanan *online* lainnya menjadikan *digital payment* sebagai komponen integral dalam kehidupan *digital* saat ini. Kepala Bank

Indonesia Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan transaksi elektronik di tanah air disebabkan oleh penerimaan dan preferensi masyarakat terhadap belanja online. Selain itu, pertumbuhan transaksi pembayaran juga dipengaruhi oleh perluasan dan kemudahan penggunaan sistem pembayaran digital serta akselerasi *digital banking* (databoks.katadata.co.id).

Pada era digital yang semakin berkembang, penggunaan metode pembayaran tanpa uang atau *digital payment* telah menjadi fenomena yang merubah transaksi keuangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut dinilai penting untuk diteliti karena menyebabkan perubahan perilaku dan budaya masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran bebas (*Less Cash Society*)<sup>14</sup>. Selain itu, fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk melihat bagaimana pengaruh penggunaan dompet digital terhadap pola perilaku konsumtif masyarakat, terutama di Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan provinsi yang perlu diteliti terkait perilaku konsumtif

---

<sup>14</sup> Khowin Ardianto and Nurul Azizah, "Analisis Minat Penggunaan Dompet Digital Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengguna di Kota Surabaya," *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 23, no. 1 (May 26, 2021): 13–26.

pada generasi milenial dan generasi Z dimana tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Generasi ini tumbuh dewasa di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang super cepat sehingga generasi ini memiliki karakteristik dan tantangan keuangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z cenderung lebih mudah melakukan pembelian berlebih dan pembelian yang tidak terencana sehingga aktivitas tersebut menimbulkan perilaku konsumtif<sup>15</sup>.

Literasi keuangan syariah juga menjadi faktor penting guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan. Perkembangan teknologi informasi terutama dalam teknologi finansial ini justru membawa dampak yang cenderung negatif pada pola perilaku konsumsi masyarakat. Namun, bagaimana penggunaan *digital payment* dan tingkat literasi keuangan syariah dapat memengaruhi perilaku konsumtif individu, terutama dalam konteks ekonomi syariah yang menekankan nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan. Oleh

---

<sup>15</sup> Yayang Syania Sabilla Taqwa and Imam Mukhlis, "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11 (2022): 831–840.

karena itu, penelitian ini dilakukan guna menggali dinamika interaksi antara *digital payment*, literasi keuangan syariah, dan perilaku konsumtif, serta peran kontrol diri sebagai variabel moderasi. Individu dengan tingkat kontrol diri yang tinggi mungkin lebih mampu mengelola penggunaan *digital payment* secara bijaksana dan menghindari perilaku konsumtif yang melampaui batas walaupun ia memiliki tingkat literasi yang rendah. Sebaliknya, individu dengan kontrol diri yang rendah mungkin rentan terhadap pengaruh negatif *digital payment* dan kurang mampu mengendalikan perilaku konsumtif, meskipun memiliki tingkat literasi yang tinggi. Maka, penelitian ini akan mengukur dan menganalisis bagaimana sebuah kemajuan teknologi dan informasi, yakni *digital payment* dan literasi keuangan syariah dapat membawa dampak perubahan bagi perilaku konsumtif masyarakat dengan kontrol diri sebagai variabel moderasi dengan judul penelitian **“Pengaruh Penggunaan *Digital Payment* dan Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif dengan Kontrol Diri Sebagai Variabel Moderasi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah pada penelitian ini dirangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Kemudahan akses penggunaan *digital payment* menjadikan masyarakat kurang bijak dalam mengatur pengeluaran, sehingga masyarakat cenderung bertindak konsumtif.
2. Sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengatur keuangan yang dapat berdampak pada terjadinya perilaku konsumtif.
3. Kemudahan akses pada *digital payment* sering kali menjadi pemicu perilaku konsumtif terutama ketika tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai literasi keuangan syariah dan kontrol diri yang kuat.
4. Kurangnya pemahaman yang memadai tentang literasi keuangan syariah di masyarakat dapat menyebabkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan tidak

diterapkan secara efektif. Akibatnya, literasi keuangan syariah tidak memberikan pengaruh positif dalam mengurangi perilaku konsumtif.

5. Kontrol diri diharapkan dapat memoderasi pengaruh *digital payment* dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif masyarakat, namun pada realitanya tidak sedikit individu yang belum berhasil mengendalikan perilaku konsumtif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam penguatan kontrol diri yang efektif.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta diketahui sejauh mana hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan. Penelitian ini dibatasi pada kemudahan yang diberikan oleh *digital payment* dan literasi keuangan syariah dengan kontrol diri sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini yaitu masyarakat generasi millineal dan generasi Z pengguna *digital payment* di Provinsi Banten.

#### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan penelitian ini adalah masyarakat kini semakin dimudahkan dalam bertransaksi salah satunya dengan kehadiran *digital payment*, hal ini memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *digital payment* mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat?
2. Bagaimana literasi keuangan syariah mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat?
3. Bagaimana pengaruh kontrol diri dalam memoderasi pengaruh *digital payment* terhadap perilaku konsumtif?
4. Bagaimana pengaruh kontrol diri dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif?
5. Bagaimana pengaruh kontrol diri dalam memoderasi pengaruh *digital payment* dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan peneliti, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh penggunaan *digital payment* terhadap perilaku konsumtif masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif masyarakat.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kontrol diri dalam memoderasi pengaruh *digital payment* terhadap perilaku konsumtif.
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontrol diri memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif.
5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontrol diri memoderasi *digital payment* dan pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting bagi para kademisi, pemangku kebijakan, penyedia layanan keuangan, dan masyarakat umum dalam memahami dampak penggunaan *di* dan literasi keuangan syariah pada perilaku konsumtif, serta bagaimana kontrol diri dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dampak tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan landasan bagi pengembang kebijakan agar lebih baik dalam mempromosikan penggunaan *digital payment* yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam masyarakat.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran, referensi, dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta menambahkan pemahaman dalam bidang pendidikan tentang dampak penggunaan *digital payment*, literasi keuangan syariah, dan kontrol diri terhadap perilaku konsumsi masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yakni sebagai cara untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat peneliti terkait penggunaan *digital payment*, literasi keuangan syariah, dan kontrol diri terhadap perilaku konsumsi masyarakat.

### b. Bagi Pembaca

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, menambah pemahaman dan menjadi referensi terhadap permasalahan yang diangkat peneliti terkait penggunaan *digital payment*, literasi keuangan syariah, dan kontrol diri terhadap perilaku konsumsi masyarakat.

### c. Bagi Fakultas Ekonomi

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan sumber referensi

di Fakultas dan mendukung upaya penyediaan bahan bacaan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

### **G. Kebaruan Penelitian (Novelty)**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini menganalisa pengaruh penggunaan *digital payment* dan literasi keuangan syariah terhadap perilaku konsumtif serta pengaruh penggunaan *digital payment* dan literasi keuangan syariah dimoderasi dengan kontrol diri.

Objek penelitian ini yaitu generasi millennial dan generasi Z pengguna *digital payment* di wilayah provinsi Banten. Generasi milenial dan generasi Z dengan merupakan generasi yang aktif dalam menggunakan gawai atau *smartphone*.

### **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas latar belakang penelitian, batasan permasalahan yang diteliti, pertanyaan

penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penulisan tesis.

BAB II Landasan Teori dan Penyusunan Hipotesis, bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung penelitian, kajian dan telaah penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan terkait tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, pengumpulan data beserta sampelnya, definisi operasional variabel, teknik pengukuran data dan metode analisis data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, di dalam bab ini akan dipaparkan gambaran umum mengenai subjek penelitian, profil sampel penelitian, serta hasil analisis data yang diperoleh.

BAB V Kesimpulan Dan Saran, pada bagian akhir tesis ini, akan diungkapkan kesimpulan dari hasil penelitian beserta implikasinya, serta saran-saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.